



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, beralamat di Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

B, Alamat di Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2023/ telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat ketemu awal di tahun 2002 karena numpang tinggal di rumah yang sama; Setiap hari kami selalu bersama dan saya menganggap tergugat sebagai keluarga.
2. Dalam perjalanan waktu karena factor kedekatan di tahun 2002 penggugat dan tergugat melakukan hubungan seks hanya karena situasi dalam rumah yang sepih, karena penghuni rumah yang lain sudah tidur;
3. Akibat dari hubungan seks itu penggugat hamil diluar nikah, sehingga penggugat dan tergugat sepakat untuk melanjutkan hubungan sampai di jenjang pernikahan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 19 Nopember 2002 di Gereja oleh Pastor Paroki yang bernama RD.;
5. Bahwa perkawinan tersebut selanjutnya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 Januari 2003 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor Lima ;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A, lahir pada tanggal 2 Mei 2003, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.834/Istimewa/2003
 - B, lahir pada tanggal 6 Mei 2006, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.023/LU/1933/2006
4. Bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri wajib saling mencintai, menghormati dan menafkahi untuk kesejahteraan lahir dan batin;
 5. Bahwa Pihak Penggugat terpaksa menikahi Tergugat karena telah ternoda dan telah hamil, dan tidak dapat menolak perkawinan karena ketakutan besar yaitu : takut status kepegawaiannya akan jadi masalah karena hamil diluar nikah;
 6. Bahwa Pihak Penggugat berusaha untuk menerima setiap kekurangan dan kelebihan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah bisa memberi nafkah dan kenyamanan dalam berumah tangga kepada Penggugat;
 7. Dalam hubungan seks Tergugat selalu memaksakan kehendak dengan tidak peduli bagaimana keadaan Penggugat saat itu, mau capek atau sedang datang bulan;
 8. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat Penggugat hamil sampai melahirkan dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama masa pernikahan.
 9. Bahwa di saat Penggugat melahirkan anak yang pertama di tahun 2003 Tergugat menghina, membakar akte pernikahan dan memukul Pihak Penggugat sampai babak belur; Karena sikap arogan dari Tergugat membuat Penggugat beberapa kali berusaha untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri;
 10. Bahwa selama masa pernikahan kami selalu dihiasi pertengkaran dan selalu terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat; Dan itu terjadi selama masa pernikahan kami;
 11. Bahwa Tergugat selalu menuduh saya melakukan perselingkuhan dengan setiap laki-laki yang dekat dengan saya;
 12. Bahwa karena masa pernikahan kami sudah kurang lebih 18 tahun maka setiap kejadian saya tidak bisa mengingat persis tanggal dan bulannya, tetapi setiap bulan selalu terjadi pertengkaran hebat;
 13. Bahwa Tergugat pada Tahun 2013 pernah melakukan terror SMS ke Penggugat dengan pernyataan yang sangat merendahkan harga diri saya, dengan saya dicaci maki sebagai perempuan murahan, pelacur dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penggugat harus kawin dengan kuda biar bisa mendapatkan kepuasan;

14. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Jam 7 malam tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat di hadapan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat babak belur, mulut pecah, muka sampai berdarah dan Penggugat melarikan diri ke Rumah keluarga di;
15. Bahwa Tergugat hanyalah seorang pria penganggur yang setiap hari Penggugat yang mencari nafkah penggugat selalu berada dirumah;
16. Bahwa Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat "Kamu sudah dibelis" dalam hal ini artinya penggugat harus siap menerima setiap perlakuan
17. Bahwa Pihak Penggugat sudah berusaha untuk sabar dan sering meminta kepada Tergugat untuk berubah, tetapi Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali dan sering terjadi pertengkaran hebat di dalam rumah tangga kami;
18. Bahwa selama masa pernikahan kami Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
19. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 2019 sampai saat ini dengan tidak pernah lagi komunikasi,
20. Bahwa Tergugat selalu memandang rendah Penggugat sebagai perempuan murahan, maka dari itu Penggugat merasa Pisah adalah jalan terbaik buat pernikahan kami;
21. Bahwa namun demikian secara hukum tergugat wajib bertanggungjawab untuk memberi nafkah hidup kepada anak-anaknya tersebut berupa biaya Pendidikan dan kebutuhan hidup hingga anak-anak 25 tahun atau setelah anak-anak tersebut menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
22. Bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka menurut hukum anak tersebut wajib ditetapkan oleh Majelis Hakim berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat) hingga dewasa;
23. Bahwa tanah dan rumah yang berlokasi di menjadi hak penuh anak-anak;
24. Bahwa Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk berubah.

Maka berdasarkan semua yang telah kami uraikan diatas, maka kiranya bu Ketua Pengadilan Negeri memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili dan berkenan menjatuhkan Hukuman Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
3. Menyatakan hukum, perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama katolik pada tanggal 19 Nopember 2002 di Gereja St., oleh Pastor Paroki RD Selanjutnya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : Lima tanggal 14 Januari 2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :
A dan B Adalah dibawah hak asuh penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya Pendidikan dan biaya hidup untuk ke 2 orang anaknya tersebut yaitu : A dan B setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak putusan perkara ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 25 tahun atau setelah anak tersebut menikah;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan, untuk mengirim Salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat perihal perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang telah diperuntukan untuk itu;
7. Memerintah kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :Atau menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil bagi penggugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 18 September 2023 untuk sidang hari Selasa, 10 Oktober 2023, risalah panggilan tertanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa, 24 Oktober 2023, dan risalah panggilan tertanggal 24 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa, 07 November 2023, dalam perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Lima, antara yang dikeluarkan di Maumere oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 14 Januari 2003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bupati Nomor: BKDSDMD.860/101/2023 tanggal 8 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307051703070113, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 14 April 2022, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Kawin antara dengan yang dikeluarkan oleh Rm. tanggal 10 Desember 2002, tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.834/Istimewa/2003, atas nama A, lahir di tanggal 2 Mei 2003, Anak pertama laki-laki dari suami-istri: dan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 20 Nopember 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.023/LU/1933/2006, atas nama B, lahir di tanggal 6 Mei 2006, Anak kedua laki-laki dari suami-istri: dan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama yang dikeluarkan di tanggal 22 Juni 2022, tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama yang dikeluarkan di tanggal 18 Agustus 2020, tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 dan P-7 hanya fotokopi dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi

- Bahwa suami dari Penggugat bernama
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan secara pemerintah dengan akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama bernama RM. bertempat di Gereja pada tanggal tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, mereka tinggal bersama-sama di dan sekarang mereka mempunyai rumah dan tempat tinggal di;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:
 1. A, lahir di tanggal 2 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki;
 2. B, lahir di tanggal 6 Mei 2006 Jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi dan bercekcok dan susah didamaikan serta Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak mereka karena Tergugat sudah pulang tinggal kampung halamannya sejak tahun 2019;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung ketika Penggugat dengan Tergugat berkelahi dan bercekcok tetapi setiap kali setelah Penggugat dan Tergugat berkelahi, saya diberitahu dan dipanggil oleh Penggugat untuk datang di rumahnya dan saya melihat ada tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada wajah Penggugat dan Penggugat memberitahukan karena dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berkelahi tahun 2019 pada waktu covid, saat itu Penggugat menelpon saya dan menyuruh saya datang di rumahnya lalu saya pergi ke rumah Penggugat dimana saya melihat wajah Penggugat luka-luka dan bengkak dan Penggugat menceritakan bahwa dia baru saja dianiaya oleh Tergugat dan tidak lama dari kejadian itu Tergugat pulang ke kampungnya dan sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang lagi di Maumere menemui Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat kerja sebagai tukang batu;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menafkahi mereka dan semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah dari kedua orang anak menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri;

2. Saksi

- Bahwa suami dari Penggugat bernama
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama dan secara pemerintah dengan akta perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama bernama RM. bertempat di Gereja pada tanggal tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, mereka tinggal bersama-sama di dan sekarang mereka mempunyai rumah dan tempat tinggal di;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:

3. A, lahir di tanggal 2 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki;

4. B, lahir di tanggal 6 Mei 2006 Jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi dan bercekcok dan susah didamaikan serta Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak mereka karena Tergugat sudah pulang tinggal kampung halamannya di sejak tahun 2019;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung ketika Penggugat dengan Tergugat berkelahi dan bercekcok tetapi setiap kali setelah Penggugat dan Tergugat berkelahi, saya diberitahu dan dipanggil oleh Penggugat untuk datang di rumahnya dan saya melihat ada tanda-tanda kekerasan berupa luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar pada wajah Penggugat dan Penggugat memberitahukan karena dianiaya oleh Tergugat;

- Bahwa terakhir saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berkelahi tahun 2019 pada waktu covid, saat itu Penggugat menelpon saya dan menyuruh saya datang di rumahnya lalu saya pergi ke rumah Penggugat dimana saya melihat wajah Penggugat luka-luka dan bengkak dan Penggugat menceritakan bahwa dia baru saja dianiaya oleh Tergugat dan tidak lama dari kejadian itu Tergugat pulang ke kampungnya dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi di Maumere menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat kerja sebagai tukang batu;
- Bahwa sepengetahuan saya, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menafkahi mereka dan semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah dari kedua orang anak menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan 18 September 2023 untuk sidang hari Selasa, 10 Oktober 2023, risalah panggilan tertanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa, 24 Oktober 2023, dan risalah panggilan tertanggal 24 Oktober 2023 untuk sidang hari Selasa, 07 November 2023 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Lima, antara Yohanes Lele dengan Ernesta Togo, yang dikeluarkan di Maumere oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 14 Januari 2003, (vide bukti P-1) yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2002 di Gereja oleh RD.

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 Tahun (vide pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Sejak awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan rukun sesuai kehidupan keluarga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi dan bercekcok dan susah didamaikan serta Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak mereka karena Tergugat sudah pulang tinggal di kampung halamannya di Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berkelahi dan bercekcok tetapi setiap kali setelah Penggugat dan Tergugat berkelahi, saksi diberitahu dan dipanggil oleh Penggugat untuk datang di rumahnya dan saksi melihat ada tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada wajah Penggugat dan Penggugat memberitahukan karena dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat berkelahi tahun 2019 pada waktu covid, saat itu Penggugat menelpon saksi dan menyuruh saksi datang di rumahnya lalu saksi pergi ke rumah Penggugat dimana saksi melihat wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat luka-luka dan bengkok dan Penggugat menceritakan bahwa dia baru saja dianiaya oleh Tergugat dan tidak lama dari dari kejadian itu Tergugat pulang ke kampungnya dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi di Maumere menemui Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari pejabat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: BKDSDMD.860/101/2023 tanggal 8 September 2023, atas nama (vide bukti P-2) maka kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Meimbang, bahwa mengenai Penggugat dengan Tergugat yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: A lahir di tanggal 2 Mei 2003, jenis kelamin laki-laki (bukti P-3 dan P-5);

Sudah berumur 20 tahun lebih sehingga dapat menentukan pengasuhan kepada Penggugat atau Tergugat secara bebas;

Sedangkan anak B lahir di tanggal 6 Mei 2006 Jenis kelamin laki-lak (bukti P-3 dan P-5) baru berumur 17 tahun merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih anak-anak dan sekarang dalam pengasuhan oleh Penggugat sehingga hak asuh kedua anak berada pada Penggugat namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak- anak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Petitum angka 4 haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yakni yaitu: B lahir di tanggal 6 Mei 2006 Jenis kelamin laki-laki (bukti P-3 dan P-5) baru berusia 17 tahun diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat sebagai Ayah mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut sampai mereka Dewasa umur 18 Tahun atau telah berumah tangga baik itu Nafkah hidup maupun biaya pendidikan mereka yang apabila ditaksir sekitar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum 5 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan Nomor Nomor: Lima, antara dengan yang dikeluarkan di oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk tanggal 14 Januari 2003, (vide bukti P-1)) maka salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah hukum Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama pada tanggal 19 Nopember 2002 di oleh RD. Selanjutnya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: Lima tanggal 14 Januari 2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama B, lahir di tanggal 6 Mei 2006 Jenis kelamin laki-lak dibawah hak asuh Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak B, lahir di tanggal 6 Mei 2006 setiap bulan sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut menikah melalui Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan, untuk mengirim salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat perihal perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang telah diperuntukan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.399.000,00.- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 18 september 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti, Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat;

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00.- |
| - Biaya Panggilan | Rp.165.000,00.- |
| - Biaya penggandaan | Rp.14.000,00.- |
| - Biaya ATK/Pemberkasan | Rp.100.000,00.- |
| - PNPB | Rp.20.000,00.- |
| - Biaya Sumpah | Rp.50.000,00.- |
| - Redaksi | Rp.10.000,00 |
| - Meterai. | <u>Rp.10.000,00</u> + |
| J u m l a h : | Rp.399.000,00.- |

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).